



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
STATISTIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 120.23/KDH.175/NK-03/2025

NOMOR: 32/HK.610/NK/05/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-5-2025), bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI : Kepala Badan Pusat Statistik, yang diangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaiberikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Nota Kesepakatan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan dan Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1645).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DANTUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) penyediaan data dan/atau informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis data statistik;
- (2) pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
- (3) pengembangan sistem informasi statistik;
- (4) pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (5) dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- (6) kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepakatan ini menentukan data/atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (public domain).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan korespondensi masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4575000
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id
Website : <https://kepriprov.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : JL. A. Yani. No. 21. Tanjungpinang
Telepon : 0771-4500155
Pos-el : bps2100@bps.go.id
Website : kepri.bps.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini.

Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

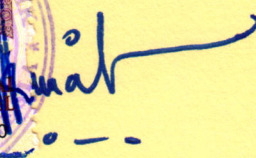
- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar tersebut. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK DUA,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD

Nota Kesepakatan

Nomor : 120.23/KDH.175/NK-03/2025

Nomor : 32/HK.610/NK/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

**RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR MAGANG “MELUR BERSERI”
(Magang Pegawai Negeri Sipil Unggul Kepri Bersinergi Menuju Satu Data Terintegrasi)**

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
1.	Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK	a. Menetapkan jumlah dan nama peserta magang dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	√	√	SK penetapan peserta magang.	Tersedianya peserta yang memenuhi syarat dan siap mengikuti magang	PIHAK KESATU
		b. Melakukan seleksi dan penugasan peserta magang berdasarkan kriteria yang disepakati bersama.	√	√	Dokumen hasil seleksi dan surat tugas	Terpilihnya peserta yang relevan dan kompeten	PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		c. Menyampaikan surat pengantar resmi kepada BPS terkait pelaksanaan program magang.	√	√	Surat pengantar resmi	Terjalannya koordinasi formal antara instansi	PIHAK KESATU
		d. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap peserta selama masa magang.	√	√	Laporan monitoring	Terkendalinya pelaksanaan magang dan dukungan moril pada peserta	PIHAK KESATU
		e. Mendorong peserta untuk menyusun laporan hasil magang yang akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut di OPD masing-masing.	√	√	Laporan individu peserta	Peningkatan refleksi dan penguatan <i>lesson learned</i> peserta	PIHAK KESATU
		f. Menerima laporan dan evaluasi dari BPS sebagai bahan pembinaan SDM.	√	√	Dokumen evaluasi dari BPS	Adanya data untuk pengembangan SDM berbasis hasil magang	PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		g. Memfasilitasi tindak lanjut atas hasil pembelajaran selama magang untuk penguatan kebijakan berbasis data	√	√	Dokumen kebijakan/ inisiasi tindak lanjut	Meningkatnya implementasi kebijakan berbasis data statistik	PIHAK KESATU
		h. Menerima dan mengoordinasikan jadwal pelaksanaan magang sesuai kapasitas dan ketersediaan sumber daya.	√	√	Jadwal kegiatan magang	Terselenggaranya magang sesuai waktu yang direncanakan	PIHAK KEDUA
		i. Menyusun kurikulum magang, termasuk tema, narasumber, dan metode pembelajaran yang relevan dengan tugas-tugas statistik.	√	√	Dokumen kurikulum/ materi	Materi relevan dan aplikatif sesuai kebutuhan peserta	PIHAK KEDUA
		j. Menunjuk pembimbing/mentor dari unsur fungsional di lingkungan BPS untuk mendampingi peserta.	√	√	SK penunjukan mentor	Tersedianya pembimbing teknis yang kompeten	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		k. Memfasilitasi kegiatan magang seperti pemaparan materi, praktik lapangan, bimbingan teknis, dan diskusi.	√	√	Dokumen-tasi kegiatan harian	Peserta memperoleh pengalaman dan keterampilan teknis	PIHAK KEDUA
		l. Melakukan evaluasi tengah dan akhir magang terhadap kinerja dan partisipasi peserta	√	√	Hasil evaluasi (<i>pre test dan post test</i>) peserta	Tercapainya pemahaman dan kompetensi peserta	PIHAK KEDUA
		m. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat atau surat keterangan magang kepada peserta yang telah mengikuti secara penuh.	√	√	Rekomen-dasi Penerbitan Sertifikat Magang	Pengakuan formal terhadap pencapaian peserta	PIHAK KEDUA
		n. Memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi magang.	√	√	Laporan akhir program	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh dasar pengembangan	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
						program lanjutan	
		o. Menjaga keamanan data dan informasi strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama kegiatan magang berlangsung	√	√	Dokumen dan aktivitas aman	Terjaganya integritas dan kepercayaan dalam kerja sama	PIHAK KEDUA

PIHAK DUA,



MARGARETHA ARI ANGGOROWATI

PIHAK KESATU,



ANY LINDAWATY



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: 001/BKPSDM/PKS/11/2025

NOMOR: 6/PKS/BPSDM/2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-11-2025), bertempat di kedudukannya masing-masing, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NURGAYAH : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas kedudukan di Tarempa, berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor 996 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ANY LINDAWATY : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau,

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 384 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, *juncto* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Anggaran 2026;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus;
- d. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.

- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang.

Pasal 6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2026;
- (2) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan ketentuan :

- (1) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.260.000,-

- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tiap peserta;
- (2) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 121 (seratus dua puluh satu) peserta sebesar Rp636.460.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.

Pasal 9

- (1) Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2026 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp. 636.460.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau;
- (2) Pihak Kesatu melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari efektif sebelum evaluasi aktualisasi dimulai;
- (3) Pihak Kesatu yang sudah melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah dilaksanakannya semua hak dan kewajiban PARA PIHAK, didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*force majeure*) antara lain adanya: bencana alam gempa bumi, topan, banjir, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Keadaan Kahar (*force majeure*) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*);
- (3) Keadaan Kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Pasal 13

KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat : Kantor Bupati Kepulauan Anambas Lantai 3, Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Pasir Peti-Tarempa
Telepon/HP : 082288185841
Pos-el : bkpsdm@anambaskab.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul

Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon/HP : 08127020391

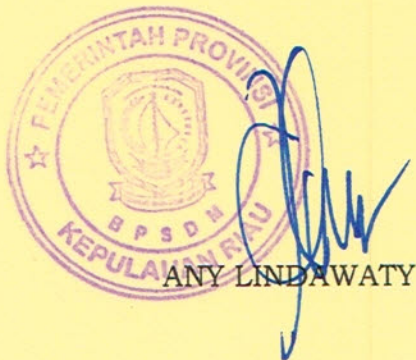
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



NURGAYAH

Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon/HP : 08127020391

Pos-el : bpsdm@kepripov.go.id

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



NURGAYAH



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: T/800.2.2/2136/BKPSDM/2025

NOMOR: 4/PKS/BPSDM/2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-11-2025), bertempat di kedudukannya masing-masing, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DONNAL ARIKUSUMODINATA : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun kedudukan di Komplek Perkantoran Gedung Bukit Selembak Lantai 2, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Perintah Bupati Karimun Nomor 800.1.11.1/144/2025 tanggal 13 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANY LINDAWATY : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 384 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, *juncto* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2026.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang mencakup kegiatan.

1. Data Peserta Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Biaya Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Fasilitas Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan informasi terkait Jadwal dan Waktu Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. Mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan tenaga pengajar/penceramah/pembimbing bagi Peserta Pelatihan Dasar;
- d. Mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana (akomodasi, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya) sejak kedatangan sampai dengan hari kepulangan pada tahap pembelajaran klasikal bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus;
- f. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA;

- a. Menerima pembayaran biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima data Peserta pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Mengirimkan data peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - b. Mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - c. Membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menyiapkan mentor peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Jadwal dan Waktu Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - c. Menyiapkan tenaga pengajar/penceramah/pembimbing bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana (akomodasi, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya) sejak kedatangan sampai dengan hari kepulangan pada tahap pembelajaran klasikal bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU;
 - f. Menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU.

Pasal 5 PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang.

Pasal 6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada Tahun 2026;
- (2) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
- (3) Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan ketentuan:

- (1) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.260.000,- (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) tiap peserta;
- (2) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun untuk 97 (sembilan puluh tujuh) peserta sebesar Rp510.220.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.

Pasal 8

- (1) Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp510.220.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau;
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan klasikal dimulai;
- (3) PIHAK KESATU yang sudah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan

Pasal 9

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah dilaksanakannya semua hak dan kewajiban PARA PIHAK, didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (force majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force majeure) antara lain adanya: bencana alam gempa bumi, topan, banjir, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila Keadaan Kahar (force majeure) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (force majeure);
- (4) Keadaan Kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran
Gedung Bukit Selembak Lantai 2, Kelurahan
Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun,
Kepulauan Riau
Telepon/HP : (0777) 7366049
Pos-el : bkd_kabkarimun@yahoo.com

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran

Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung ,Raja Abdul
Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon/HP : 08127020391
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup; masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



DONNAD ARIKUSUMODINATA

Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung ,Raja Abdul
Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompak Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon/HP : 08127020391
Pos-el : bpsdm@kepripov.go.id

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup; masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANYULINDAWATY

PIHAK KESATU,



DONNALARIKUSUMODINATA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: 22/100.3.7/MoU/XI/2025

NOMOR: 5/PKS/BPSDM/2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-11-2025), bertempat di kedudukannya masing-masing, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SAID IBRAHIM : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lingga, berkedudukan di Daik Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Perintah Bupati Lingga Nomor 800.1.11.1/SP/BKPSDM-PMI/IX/2025/98 Tanggal 29 September 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANY LINDAWATY : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul

Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau
Dompak Seri Darul Makmur
Tanjungpinang Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Nomor 384 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret
2023, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau,
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024(2 Tahun 2023) tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1016);
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan.
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Kerja Sama antar Daerah Nomor :120.23/KDH.121/KB-01/2024 dan Nomor: 181/1.2.02/8/MoU/2024 dan Nomor: 28/K/100.3.7/XII/2024 dan Nomor: 21/KB/2024 dan Nomor: 12/KB/PENTAS-SETDA/2024 dan Nomor: 36/100.3.7/MoU/XII/2024 dan Nomor: 100.4.7.1/KS-KB/31/2024 dan Nomor:100.3.7/014//Kdh.KKA/MoU/XII/2024.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pengampunan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pelaksanaan penjamin mutu;
- c. Fasilitasi tenaga pelatihan;
- d. Fasilitasi proses pembelajaran mandiri dan *distance learning* melalui *Learning Management System* (LMS);
- e. Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana (penginapan, ruang kelas dan sarana pendukungnya lainnya) dari hari kedatangan sampai hari kepulangan pada tahap pembelajaran klasikal; dan
- f. Penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan elektronik (e-STTP).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- d. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta pelatihan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga; dan
- b. Membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penggunaan sarana prasarana saat pelaksanaan pelatihan klasikal;
 - b. Menerima data peserta pelatihan dari PIHAK PERTAMA;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga, sebanyak 164 (Seratus Enam Puluh Empat) orang.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
- (2) Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan:

- a) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar

Rp.5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tiap peserta;

- b) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga untuk 164 (seratus enam puluh empat) peserta sebesar Rp. 862.640.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- c) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan klasikal dimulai.
- (3) PIHAK KESATU yang sudah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan secara hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (force majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam, gempa bumi, topan, banjir, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar (force majeure) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah dilaksanakannya semua hak dan kewajiban PARA PIHAK dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 12
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA
BKPSDM KABUPATEN LINGGA

Nama : Indra Nuari

Alamat : Jalan. Istana Kota Baru, Kelurahan Daik,
Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga

Telepone : -

Handphone : 0813-7140-0229

Pos-el : bidangpka.bkpsdmlingga@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BPSDM KEPULAUAN RIAU

Nama : Any Lindawaty

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja
Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau
Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Telepon : -

Handphone : 08127020391

Pos-el : bpsdm@kepripov.go.id

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

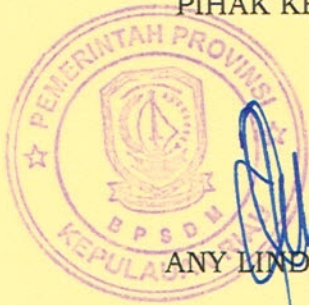
PIHAK KESATU,



SAID IBRAHIM

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



SAID IBRAHIM



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: 500.13.5.3/1114/BKPSDM/XII/2025

NOMOR: 9/PKS/BPSDM/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-12-2025), bertempat di kedudukannya masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMAD ALIM SANJAYA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna, berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 12/BKPSDM/2022 tanggal 05 Januari 2022 Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna di Komplek Perkantoran Bukit Arai Jl. Bau Sisir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ANY LINDAWATY

: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 384 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, juncto Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;
 10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna, sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2026.
- (3) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
- (4) Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan

atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna; dan
- b. membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan ketentuan:

- (1) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.260.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) tiap peserta;
- (2) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Natuna untuk 17 (tujuh belas) peserta sebesar Rp89.420.000,00 (*Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.
- (4) Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2026 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp89.420.000,00 (*Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau;
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan klasikal dimulai;
- (6) PIHAK KESATU yang sudah melakukan pembayaran kepada PIHAK

KEDUA dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah dilaksanakannya semua hak dan kewajiban PARA PIHAK, didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (force majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force majeure) antara lain adanya: bencana alam gempa bumi, topan, banjir, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Keadaan Kahar (force majeure) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (force majeure).
- (4) Keadaan Kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 10
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna
Alamat : Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Gedung E (Semiun)
Lantai Dasar
Telepon/HP : 0813-6404-4665
Pos-el : bkpsdm@natunakab.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul
Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompak Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon/HP : 08127020391
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id

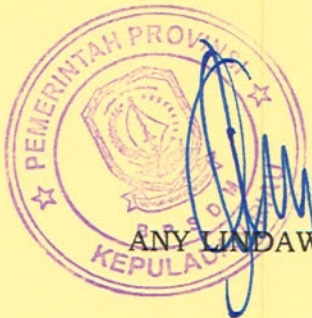
Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



MUHAMAD ALIM SANJAYA

- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

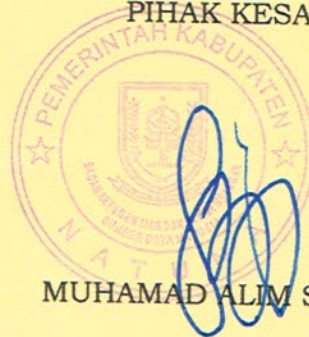
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



MUHAMAD ALIM SANJAYA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR: 893/118/4.2.04/XII/2025
NOMOR: 11/PKS/BPSDM/2025

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18 -12-2025), kami yang berkedudukan di bawah ini:

- I. ACHMAD NUR FATAH : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 140 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANY LINDAWATY : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 384 Tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, *juncto* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;

9. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
12. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun 2026.
- (3) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
- (4) Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan

persetujuan PIHAK KEDUA.

- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang; dan
 - b. membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan ketentuan:

- (1) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.260.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) tiap peserta;

- (2) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk 1 (satu) peserta sebesar Rp5.260.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.
- (4) Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2026 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp. 5.260.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau;
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan klasikal dimulai;
- (6) PIHAK KESATU yang sudah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah dilaksanakannya semua hak dan kewajiban PARA PIHAK, didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (force majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force majeure) antara lain adanya: bencana alam gempa bumi, topan, banjir, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Keadaan Kahar (force majeure) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (force majeure).
- (4) Keadaan Kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 10
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el) atau pos surat, atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK dengan alamat:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang
Alamat : Jalan Daeng Celak No.2 Gd. B Lt 1 & Lt 2.
Senggarang, Tanjungpinang, 29115
Pos-el : bkdkotatanjungpinang@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul
Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompok
Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan
Riau
Telepon/HP : 08127020391
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun

waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

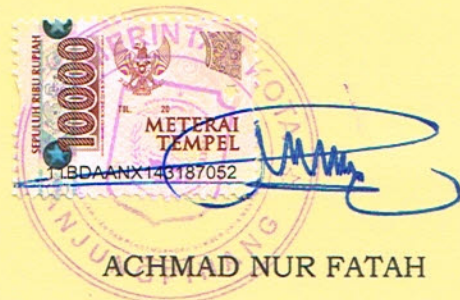
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



ACHMAD NUR FATAH

waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

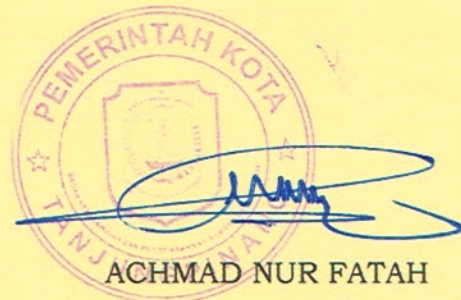
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANY LINDAWATY

PIHAK KESATU,



ACHMAD NUR FATAH